

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN TEORI

II.1 Studi Kepustakaan

Penelitian yang menitikberatkan pada strategi pencegahan kejahatan yang berbasis *Situational Crime Prevention* di dalam dunia usaha. Seperti yang dilakukan di dalam penelitian Benny Ulfi yang berjudul Analisa Strategi Pencegahan Kejahatan situasional “*Studi Kasus Terhadap Keamanan Grosir X Depok* “, yang memfokuskan pada strategi pencegahan kejahatan serta upaya-upaya dalam melakukan pencegahan kejahatan yang terdapat di grosir “X” Depok. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian, khususnya yang dilakukan oleh karyawan, selain itu tujuan lainnya adalah untuk memperoleh gambaran mengenai sistem keamanan yang sesuai agar nantinya dapat digunakan sebagai bahan acuan sistem keamanan bagi Grosir “X” cabang lainnya.

Di dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Siti Nawangwulan yang berjudul Penerapan Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional pada Ritel “X” (Fokus Pada Pencegahan Terhadap Kejahatan oleh Pengunjung Ritel “X”) lebih bertujuan untuk mendapatkan gambaran sistem pengamanan oleh satuan pengamanan dalam upaya mencegah tindak kejahatan yang datang dari luar seperti kejahatan pencurian.

Dari kedua penelitian yang dilakukan baik oleh Benny Ulfi dan Siti Nawangwulan memiliki kesamaan yang terfokus pada sistem keamanan yang digunakan oleh tiap bidang usaha dalam mencegah terjadinya kejahatan baik itu kejahatan yang datang dari internal (karyawan) maupun dari eksternal (pengunjung dari ritel). *Situational Crime Prevention* digunakan dengan pertimbangan kondisi dan situasi dari aktivitas kedua ritel yang padat dan celah-celah yang ditemukan didalam suatu kondisi tertentu.

Didalam jurnal *The Situational Analysis of Crime and Deviance* oleh Christopher Birkbek dan Garry Lafree Vol. 19 tahun 1993, terdapat konsep mengenai situasi yang mempunyai definisi cukup bervariasi dan secara umum mengacu pada situasi tertentu yang menyebabkan perilaku tertentu. Selain itu,

menurut Pervin yang membedakan antara stimulus (rangsangan), situasi, dan lingkungan yakni stimulus mengacu pada objek tertentu yang menjadi pusat perhatian dari individu. Dimana stimulus dapat berupa organisme, tempat, atau benda dan muncul dalam hitungan detik. Sedangkan situasi kumpulan dari stimuli yang melibatkan bentuk tertentu dan tindakan tertentu dalam kurun waktu tertentu, dan diukur dari siapa yang terlibat atas hal yang terjadi dan lokasi tempat terjadinya aksi kejahatan.

Selain itu juga terdapat *theories of situational selection* yang melihat bahwa kejahatan dapat terjadi begitu saja dan beberapa kejahatan terjadi setelah melihat *setting* situasi yang terjadi dari lokasi. Menurut CF Maquire, Bennet dan Wright, beberapa kejahatan yang terjadi adalah setelah melihat bentuk situasi yang tercipta dan melakukan kejahatan pada situasi yang tepat setelah melakukan pengamatan terlebih dahulu atas situasi yang tepat, dan ada juga yang melakukan kejahatan hanya berdasarkan pada situasi yang di lihat pada saat itu juga.

Eleanor Gerrard melalui jurnal *A Model of Crime Prevention Divison* di *Journal of Criminal Law and Criminology* Vol. 34, No. 5 tahun 1931-1951. Melihat bahwa masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak umur 15-20 tahun menjadi sangat memprihatinkan.

Aktivitas pencegahan kejahatan membagi mereka dalam dua tipe:

1. langsung pada individu itu sendiri
2. memperbaiki kondisi umum yang memberi kontribusi pada terjadinya tindak kejahatan

Secara umum penelitian Eleanor memfokuskan pada kejahatan yang dilakukan oleh usia muda dan menitikberatkan pada peran dari aparat hukum dalam melakukan pencegahan kejahatan yang terbagi dalam beberapa divisi khusus didalam penanganan kasus kejahatan. Selain itu secara tidak langsung, Eleanor juga melihat adanya situasi yang menjadi faktor diikuti oleh masalah kejahatan itu sendiri dan pelaku kejahatan.

Didalam Jurnal *Preventing Retail Sectors Crime* oleh Joanna Shapland dalam *Crime and Justice* Vol. 19 tahun 1995. Joanna Shapland melihat bahwa tempat usaha menjadi salah satu tempat yang rentan menjadi korban kejahatan

baik itu yang berupa pencurian, perampokan dan kejahatan lainnya. Bila mengacu pada letak dari tempat usaha yang didirikan, Joanna mengatakan bahwa ;

“The location of the store is also potentially important in terms of the kinds of buildings and neighborhoods around. If the store is in a high-crime neighborhood, next to housing, it is highly likely to be one of the targets for property crime in that area.. Hence, varying the land-use pattern and siting retail premises in different places is likely to affect crime”.

(Terjemahan bebas : letak dari tempat usaha juga menjadi penting dalam hal jenis-jenis bangunan dan lingkungan sekitar. Jika lokasi usaha berada di area rawan kejahatan, berdekatan dengan perumahan, maka berpotensi menjadi salah satu target pencurian di area tersebut. Dengan demikian memvariasikan kegunaan dari lahan dan lokasi dari usaha di tempat yang berbeda akan mempengaruhi kejahatan)

Dalam artian bahwa lokasi menjadi potensi penting untuk diperhatikan terhadap ancaman kejahatan, dimana bila lokasi usaha dekat dengan bangunan dan pemukiman penduduk dan memiliki histori tingkat kejahatan yang tinggi, maka sangat mungkin tempat usaha tersebut akan rentan terhadap tindak kejahatan.

Berkaitan dengan desain ruang dikatakan bahwa satu faktor yang harus diperhatikan adalah *visibility* atau seberapa jauh pengawasan akan ruangan dapat di jangkau oleh pemilik ataupun pegawai. Konsep situasional menjadi bahasan dimana dibahas mengenai *layout* atau desain ruangan yang dapat meminimalkan terjadinya tindak kejahatan.

Pada jurnal oleh Ronald V Clarke mengenai *Situational Crime Prevention* di *Crime and Justice* Vol. 19 tahun 1995. Melihat bahwa pencegahan situasional mencoba untuk mengurangi kesempatan pada beberapa kejahatan tertentu dengan cara meningkatkan resiko dan tingkat kesusahan serta mengurangi nilai.

“The opportunity structure is not simply a physical entity, defined at any one time by the nature of the physical environment and the routine activities of the population. Rather, a complex interplay between potential offenders and the supply of victims, targets, and facilitators determines the scale and nature of opportunities for crime. Potential offenders learn about criminal opportunities from

their peers, the media, and their own observation, but they are differentially sensitized to this information, as well as being differentially motivated to seek out and create opportunities (Maguire 1980; Bennett and Wright 1984). Thus offender perceptions and judgments about risks, effort, and rewards play an important part in defining the opportunity structure”

(Terjemahan bebas : Struktur kesempatan tidaklah sederhana wujud fisiknya, tapi ditetapkan pada satu waktu oleh lingkungan fisik dan aktivitas rutin masyarakat. Lebih tepatnya, pengaruh antara pelaku dan dorongan dari si korban, target dan fasilitator menentukan skala dan jenis-jenis kesempatan kejahatan. Pelaku belajar mengenai kesempatan kriminal dari lingkungannya, media, dan observasi mereka sendiri, tetapi mereka peka secara berbeda-beda terhadap informasi tersebut, sama seperti mereka berbeda-beda termotivasi untuk mencari dan menciptakan kesempatan. Persepsi dan penilaian mereka mengenai resiko, usaha, serta hasil yang didapat merupakan bagian penting dalam mendefinisikan struktur kesempatan)

Bisa diartikan bahwa kesempatan menjadi nilai yang harus diperhatikan, seperti dibahas bahwa ada juga masukan dari lingkungan fisik serta *routine activities* dari populasi yang sangat berpengaruh terhadap kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, selain itu bahwa pelaku kejahatan bisa saja menciptakan kesempatan melakukan kejahatan berdasarkan situasi yang dialaminya serta penilaiannya terhadap resiko, usaha serta nilai dari tindak kejahatan.

Didalam jurnal ini penulis mencoba untuk mencari bahasan mengenai *opportunity* atau kesempatan, sebagai unsur-unsur lain yang dapat menjadi faktor penting terhadap pencegahan kejahatan situasional.

Jurnal *Less Crime, by Design* oleh Paul Ekblom dalam *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 539, *Reactions to Crime and Violence* tahun 1995. Sedikit menjelaskan bahwa ada hubungan antara desain tempat dengan kejahatan,

“Crime has affected design in countless ways, many of which are described in this article. Conversely, design has been roundly accused of causing crime, from the infamous Pruitt-Igoe high-rise blocks whose layout was thought to be sufficiently criminogenic for them to be demolished.”

(Terjemahan bebas: Kejahatan telah terpengaruh desain dalam beberapa cara, banyak yang disebutkan dalam artikel ini. Sebaliknya, desain secara kasar telah dijadikan faktor penyebab terjadinya kejahatan, dari Pruitt-Igoe yang beresiko tingkat tinggi sehingga harus dimusnahkan)

Dari bahasan diatas bisa diartikan bahwa kejahatan telah mempengaruhi desain dalam berbagai bentuk dan ada yang melihat desain yang dapat menimbulkan kejahatan dari yang berbentuk resiko tingkat tinggi sehingga harus dimusnahkan.

Selain itu penulis juga menjabarkan bahwa terdapat hubungan situasi ketika kejahatan itu terjadi dengan bentuk dari bangunan dan pencegahan yang berdasar pada hal ini lebih memfokuskan kepada besar dan kejadian dari kejahatan.

Selain itu juga dijelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika ada kesempatan yang secara berkesinambungan meliputi pelaku, keinginan atau niat dan kemampuan dari pelaku serta juga situasi yang menimbulkan kesempatan yang terdiri atas beberapa elemen :

- Target Kejahatan : Bangunan/benda atau individu yang rentan dan menarik perhatian atau memprovokasi.
- Hilangnya kemauan dan kemampuan dari orang yang dapat mencegah kejahatan terjadi dan bahkan bereaksi ketika terjadi kejahatan, bukan hanya menghindari kejahatan saja
- Bentuk fisik dan sosial dari lingkungan yang kondusif untuk terjadinya kejahatan.

Implementing Crime Prevention oleh Gloria Laycock dan Nick Tilley dalam jurnal *Crime and Justice, Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention* Vol. 19 tahun 1995.

“Situational crime prevention is increasingly proving its worth in crime control, but crime rates in many countries continue to rise. Existing small-scale, but effective, measures should be more widely duplicated”.

(Terjemahan bebas: Strategi pencegahan kejahatan secara terbukti bisa mengontrol kejahatan, tetapi tingkat kejahatan di beberapa negara terus meningkat. Ada dalam skala kecil, tetapi efektif, pengukuran harus lebih luas digandakan)

Bahasan diatas mengatakan bahwa pencegahan kejahatan situasional memperlihatkan kegunaannya dalam fungsi kontrol kejahatan, tapi tetap saja tingkat kejahatan di banyak negara menunjukkan peningkatan, dalam hal itu diperlukan adanya pendekatan yang sederhana namun efektif dan secara luas dilakukan bersama dalam upaya pencegahan kejahatan itu sendiri, dimana pencegahan kejahatan merupakan hal penting atau isu utama disetiap negara.

Didalam jurnal ini terdapat tiga konsep pencegahan yakni (Brantingham dan Faust) :

- a. *Primary Prevention* : diarahkan atau ditujukan pada perubahan kondisi kriminogenik lingkungan fisik dan lingkungan sosial.
- b. *Secondary Prevention* : lebih kepada identifikasi dan pencegahan awal pada individu maupun kelompok didalam keadaan kriminogenik.
- c. *Tertiary Prevention* : adalah pencegahan terhadap residivisme.

Lebih lanjut bahwa bahasan dalam jurnal ini memberikan kritik pada *Situasional Crime Prevention* dalam penerapannya terhadap pencegahan kejahatan, seperti pada konsep *Displacement* yang menurut jurnal ini tidak mencegah kejahatan secara menyeluruh dan hanya mengarahkan kejahatan ketempat lain atau kebentuk lain.

Dengan kata lain fokus dari jurnal ini adalah lebih membahas pencegahan seperti apa yang efektif dilakukan dalam skala yang lebih luas, sehingga kontrol kejahatan dapat dilaksanakan secara efektif juga.

CCTV Surveillance, Herman Kruegle dalam *Effective Physical Security 3rd ed, 1995*, mengatakan CCTV adalah sebuah alat keamanan yang berbentuk kamera dengan cara kerja merekam tempat-tempat yang berada dijangkauan wilayahnya dan sistem penyimpanan data di *Videocassette recorder (VCR)*, atau hard disk atau alat lain yang sejenis.

Closed Circuit Television (CCTV) merupakan alat pencegahan yang dapat diandalkan dan hemat biaya dan cara yang cukup efektif untuk menangkap dan menuntut para pelaku kejahatan. Ada beberapa tipe alat yang paling aman terhindar atau mengatasi pelaku kejahatan seperti alarm, *access control* dan lainnya, CCTV termasuk juga didalamnya.

Peranan CCTV dalam Menjaga Aset

CCTV memegang peranan penting dalam keadaan darurat dan musibah.

1. CCTV berguna sebagai pelindung hidup seseorang dengan memperlihatkan kejadian apa yang sedang terjadi, lokasi tempat kejadian, apa yang paling penting dari kejadian tersebut.
2. CCTV berguna dalam meminimalkan kemungkinan seseorang untuk terluka dengan memperlihatkan "remote eyes" untuk melihat orang-orang yang paling membutuhkan pertolongan atau bisa segera mengirimkan bantuan ke tempat kejadian untuk menolong.
3. CCTV melindungi peralatan dan aset dari bencana, pengganggu atau orang-orang yang berniat jahat
4. CCTV mendokumentasikan peralatan dan aset yang paling penting bila terkena bencana, dengan merekamnya dalam VCR atau hard disk atau sejenisnya dan kemudian membandingkannya dengan aset yang tersisa sehingga dapat menaksir kerugian yang dicapai dari bencana tersebut.
5. CCTV berguna dalam mengembalikan kegiatan sebuah organisasi pada titik normal.

Tujuan CCTV dalam keamanan adalah untuk menunjang pengawasan operator keamanan; menampilkan video langsung saat sesuatu terjadi dimana hal itu terjadi diluar pengawasan manusia. Sistemnya CCTV ini harus terus merekam supaya dapat digunakan untuk pelatihan dan atau sebagai bukti bila terjadi penuntutan.

Problem terselesaikan dengan CCTV

Cara yang paling efektif untuk mengetahui bahwa ada pencuri, kapan pencuriannya, dimana dan oleh siapa, adalah dengan menggunakan CCTV, yakni dengan mendeteksi dan merekam. Dengan CCTV, rekaman kejadiannya bisa diidentifikasi, disimpan dan disimpan ulang untuk didisplay atau ke dalam hardcopy. CCTV bisa memperlihatkan hasil rekaman dengan *monochrome* atau *color* CCTV monitor. Kebanyakan yang digunakan adalah *monochrome* monitor.

Pilihan CCTV yang *overt* (terlihat) atau *covert* (tersembunyi)

Kebanyakan instalasi CCTV menggunakan *overt* dan *covert* CCTV, dengan jumlah *overt* lebih banyak dari *covert*. Instalasi *overt* digunakan untuk menghalangi kejahatan dan menunjang pengawasan umum pada area-area yang jauh seperti tempat parkir, *warehouse*, ruang produksi, *hallways*, pintu masuk dan gerbang.

Ketika CCTV dan lensanya dibuka, semua manajemen dan personel menyadari kalau tempatnya sedang berada di bawah pengawasan monitor televisi untuk perlindungan personel dan aset. Ketika malam hari tiba, *covert* CCTV bekerja sehingga aktivitas yang tersembunyi atau dalam keadaan gelap pun bisa diobservasi dan dideteksi.

- *Overt* CCTV didesain dalam bentuk cukup besar, karena memang tidak untuk disembunyikan. *Overt* digunakan sebagai alat pencegah kejahatan
- *Covert* CCTV didesain dalam bentuk yang kecil dan didesain untuk disembunyikan di beberapa tempat atau di belakang tembok.

Aplikasi Pengawasan Keamanan

Aplikasi CCTV bisa digunakan ke dalam 2 tempat yakni *indoor* dan *outdoor*. Lokasi *indoor* memerlukan lampu yang artifisial (bikinan) yang kemudian bisa ditambah lagi dengan cahaya di siang hari yang masuk dan bermasalah sedikit dengan temperatur *indoor* dan variasi kelembapan, debu, asap, kotoran dan lain-lain. Lokasi *outdoor* perlu dipertimbangkan permasalahan mengenai salju yang turun, kabut, debu, asap, angin dan pasir.

Dalam jurnal *Effective Physical Security* dengan judul *Barriers* oleh Joel Konicek and Karen Little, melihat kegunaan dari pembatas atau *barriers*.

Pintu, Gerbang, Pagar, dan kunci elektrik

Sangat mudah membuat jalanan yang sulit untuk dimasuki misalnya dengan penggunaan gerbang pintu yang besar, gembok yang banyak, jebakan tersembunyi.

Palang Pintu bagian luar

Dulu, penggunaan tembok batu digunakan untuk melindungi bagian luar bangunan. Sekarang setelah perang berakhir, digunakan tembok yang lebih tipis, dan jendela kaca. Meski demikian, digunakan pula peralatan pengawasan dan yang lebih penting lagi, lebih canggih tetapi tetap bersahabat bagi manusia.

Electronic access control diasosiasikan dengan beberapa palang pintu karena digunakan untuk membuka pintu, meregulasi lalu lintas masuk dan keluar.

Untuk diperhatikan sebagai palang pintu yang baik, struktur atau area harus setidaknya punya 3 fungsi:

1. *Define* : memberikan batasan yang jelas pada area yang harus dilindungi
2. *Delay* : mendelay lalu lintas yang tidak diinginkan; tetapi tidak harus menghentikannya
3. *Direct* : mengatur lalu lintas dan jalur masuk yang sesuai

Semua palang pintu didesain untuk memperkecil tiga tipe penetrasi. Penetrasi yang pertama dengan kecelakaan. Yang kedua dengan kekuatan dan ketiga secara sembunyi-sembunyi.

Vehicle Barrier

Vehicle barrier menunda akses yang ilegal tetapi tidak mencegah. *Vehicle surveillance* meliputi *Closed Circuit Television (CCTV)*, pencahayaan, sistem *two-ways speaker*, dan berbagai *sensing devices*.

Door Closers

Door closers sangat penting bagi sistem *electronic access control* sebagai elektronik untuk kunci. *Door closer* dibagi 2 yaitu *concealed* dan *Surface mounted*. *Concealed* biasa didesain untuk pintu yang bersih, karena bentuknya tersembunyi. *Door closer* tipe *surface mounted* sangat populer dan terbagi dalam 3 bagian:

1. *Regular-arm mounted*
2. *Top-jamb mounted*
3. *Paralel mounted*

Architecture as Crime Control oleh Neal Kumar Katyal. *The Yale Journal*. Vol 111. No 5, tahun 2002, membahas arsitektur sebagai salah satu bentuk penting dalam pencegahan kejahatan.

Bagian yang menjadi kaitan dalam jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai *natural surveillance*, dimana ada tiga prinsip dasar didalamnya yakni:

- 1 Perbedaan kegunaan bangunan
- 2 Desain bangunan
- 3 Pencahayaan

Pada kegunaan bangunan harus ada pengendalian baik siang dan malam khususnya untuk bisnis yang beroperasi, jadi ada konsistensi populasi sepanjang harinya. Sedangkan pada bagian desain bangunan pembahasan yang dilakukan adalah bagaimana mendesain bangunan yang memiliki tingkat pengawasan secara alamiah oleh penduduk sekitarnya, hal ini dilakukan didalam upaya pencegahan kejahatan dengan biaya yang rendah. Pada bagian pencahayaan dijelaskan bahwa dengan adanya pencahayaan yang cukup untuk lingkungan dapat mengawasi, juga menjadi pertimbangan pencegahan kejahatan.

"The benefits of lighting have been known for centuries. Lighting does two things. First, it helps anyone viewing a situation to see it more clearly and thereby deters some crimes by increasing the powers of perception of those already watching. Second, it encourages people to be in the area in the first place because the greater visibility creates a sense of security. The more eyes on the street, the more visibility constrains crime. "It is axiomatic that darkness is an ally to crime," J. Edgar Hoover remarked, stating that the "thief, the arsonist, the rapist, the Peeping Tom and all other perverse individuals often depend on darkness to cloak their misdeeds and conceal their identities."

(Terjemahan bebas: Keuntungan dari pencahayaan telah diketahui selama berabad-abad. Ada 2 hal. Pertama, pencahayaan membantu siapapun melihat situasi untuk melihat lebih jelas dan menghalangi beberapa kejahatan dengan meningkatkan kekuatan persepsi mereka yang telah melihat. Kedua, pencahayaan mendorong orang untuk berada pada area pertama tempat kejadian karena penglihatan yang bagus menciptakan

kepekaan terhadap terjadinya kejahatan. Lebih banyak mata di jalan, lebih banyak penglihatan mencegah kejahatan. “Ada aksiomatis bahwa kegelapan itu bersekutu dengan kejahatan,” ucap J.Edgar Hoover, berbicara bahwa “ pencuri, arsonis, pemerkosa, peeping Tom dan semua pelaku kejahatan selalu bergantung pada kegelapan untuk menyembunyikan kejahatan dan identitas mereka)

Dalam artian bahwa pencahayaan memiliki keuntungan tersendiri bila dilakukan secara seksama, karena dengan pencahayaan itu sendiri akan membantu pengawasan terhadap perilaku yang terjadi dilingkungan selain itu juga dapat memacu orang yang berada diwilayah yang memiliki cukup penerangan untuk melakukan tindakan pencegahan atas kejahatan yang mungkin berlangsung.

II.2 Definisi Konsep

Penulis memberikan pendefinisian konsep untuk memperjelas dan memberikan wawasan mengenai hal-hal yang dinilai berhubungan dengan penelitian.

II.2.1 Definisi *Internet Cafe / Warnet*

Warung internet atau yang lebih dikenal dengan warnet merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa, hal ini disebut demikian dikarenakan bentuk usaha warnet adalah menyewakan komputer yang terhubung dengan internet dan sifat pembelian yang dilakukan oleh *customer* nya adalah membeli waktu dari setiap pemakaian komputer.

Kesemua itu masuk ke dalam sebuah usaha jasa, dimana setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Kotler, 2000, h.286).

Pendefinisian mengenai warnet pada awal mula pendiriannya seperti yang dilansir dalam situs AWARI yakni warung internet adalah sebuah kata yang berkembang diantara para aktifis Internet Indonesia di tahun 1997-1998 untuk sebuah kios yang memiliki banyak komputer untuk di sewakan bagi pengakses Internet. Pada masa itu, secara tidak sadar terjadi perebutan singkatan dari

Warung Internet antara WARIN dan WARNET. Seharusnya jika kita konsisten dengan proses menyingkat kata, seperti WARTEG (Warung Tegal) dan WARTEL (Warung Telekomunikasi), maka yang seharusnya di pilih adalah WARIN.

Karena Internet, NET, menjadi akhiran yang sangat menarik dalam jaringan Internet, maka kebanyakan rekan-rekan di masa itu lebih memilih istilah WARNET daripada WARIN. Oleh karena itu, tidak heran hingga saat ini WARNET diadopsi oleh masyarakat Indonesia.

Warnet-warnet pertama yang berdiri di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1995 yang dibentuk oleh Indonet Jakarta dan PT.BoNet Utama yang sekaligus merupakan ISP swasta kedua. Kantor pertama BoNet terletak di Cafe Botanicus yang terletak di tengah Kebun Raya Bogor, yang secara naluriah langsung membuat warnet yang dikhususkan untuk turis-turis yang sedang berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Oleh karena itu, cukup beralasan jika kita mengatakan bahwa WARNET di Bogor adalah warnet pertama di Indonesia yaitu BoNet (Istilah Warnet, 2007).

II.2.2 Definisi Komputer

Penulis ingin memberikan uraian mengenai komputer dan akan dilanjutkan dengan pendefinisian beberapa komponen perangkat keras didalamnya yang sering menjadi incaran atau tujuan dari pelaku kejahatan pencurian.

Definisi Komputer menurut beberapa ahli :

a. Robert H. Blissmer dalam buku *Computer Annual*

Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima *input*, memproses *input* tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan *output* dalam bentuk informasi.

b. Donald H. Sanders dalam buku *Computer Today*

Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data *input*, memprosesnya dan menghasilkan

output dibawah pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori (*stored program*).

c. VC. Hamacher dkk, dalam buku *Computer Organization*

Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi *input* digital, memrosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan dimemorinya dan menghasilkan *output* informasi

Istilah lain dari komputer berasal dari bahasa Inggris *Computer* yang kata dasarnya *to compute* yang berarti menghitung (Hamzah, 1996, h.1). Sedangkan komputer menurut istilah dari kamus Webster yakni (Webster, 1998, h.108) :

“a programmable electronic device that performs prescribed operation on data processing at high speed.”

(Terjemahan bebas :Sebuah alat elektronik yang terprogram untuk melakukan pemrosesan data dengan cepat.)

II.2.3 Definisi Perangkat Keras (*Hardware*).

Sebuah komputer agar dapat bekerja dengan baik pada dasarnya memiliki dua bagian yakni perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), namun disini penulis hanya membatasi pembahasan pada bagian perangkat keras saja, hal ini dilakukan penulis dengan alasan bahwa hal-hal yang menjadi fokus perhatian didalam penelitian yang dilakukan penulis, adalah yang berhubungan dengan pencurian perangkat keras dari komputer yang disewakan oleh warnet.

Perangkat keras merupakan rangkaian elektronika yang dibuat sedemikian rupa untuk mendukung kinerja dari komputer, sesuai dengan namanya perangkat keras ini mempunyai bentuk fisik. Secara garis besar perangkat keras terdiri atas tiga komponen utama yaitu :

1. *Processor*, merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika, serta pengendalian operasi komputer secara keseluruhan. *Processor* terdiri atas dua bagian utama, yaitu ALU (*Arithmetic Logic Unit*) dan *control unit*.

Gambar 2.1


Processor



2. *Memory*, dipergunakan untuk menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang dijalankan. Perangkat keras dari memori ini biasa disebut dengan RAM (*random access memory*) yakni memori yang dapat diakses secara acak dan berfungsi menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu selama komputer masih menyala, sedangkan tujuan dari RAM adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer.

Gambar 2.2

Random Access Memory (RAM)



3. *Input-Output Device*, merupakan bagian yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan lingkungan diluarnya.

Bagian dari *input device* yakni : papan ketik, tetikus, kamera, modem dan lain sebagainya.


Bagian dari *output device* yakni : modem, *speaker*, printer dan lain sebagainya.

Disamping itu juga terdapat perangkat keras yang terbilang vital dan harganya relatif mahal, sesuai dengan tingkat kebutuhan dari pemakaian komputer yang disebut dengan *Video Graphic Array (VGA)* dan memiliki fungsi utama sebagai *filter* warna pada tampilan monitor, dan secara tidak

langsung juga mempengaruhi kinerja komputer. Tingkatan harga dari perangkat ini bervariasi tergantung dari kebutuhan komputer akan seberapa canggih tampilan dapat dipenuhi. Dalam artian bila komponen warna yang dapat ditampilkan oleh sebuah *VGA card* semakin besar atau semakin kompleks maka harganya juga semakin mahal. Biasanya *VGA card* yang memiliki harga yang mahal dapat ditemukan pada komputer dari warnet yang menawarkan *game online* yang membutuhkan resolusi warna yang lebih tinggi.

Gambar 2.3

Video Graphic Array Card (VGA Card)



Untuk dapat menyimpan file atau data, sebuah komputer membutuhkan media penyimpanan yang disebut dengan *Harddisk*, yang memiliki kapasitas penyimpanan data yang bervariasi hingga pada hitungan *giga byte*. Dalam perhitungan harga sebuah *harddisk* tidak jauh berbeda dengan *VGA card*, namun yang menjadi tolok ukurnya adalah seberapa besar kapasitas penyimpanan sebuah *harddisk*, bila kapasitas penyimpanan semakin besar maka harganya akan semakin mahal.

Gambar 2.4

Harddisk



Komponen komponen yang umumnya menjadi incaran pelaku kejahatan pencurian seperti *Processor*, *VGA card*, *RAM card* dan *Harddisk* pada komputer mempunyai nilai jual yang cukup tinggi dipasaran.

II.2.4 Definisi Kejahatan Pencurian

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecendrungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya (Kemal Dermawan, 1998, h. 1).

Didalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan bukan merupakan suatu hal yang baru lagi. Sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Durkheim dimana kejahatan adalah gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku (Muhammad Mustofa, 2000, h. 33).

Lebih lanjut lagi, Durkheim juga mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan suatu hal yang wajar didalam sebuah masyarakat yang memiliki heterogenitas dan didalamnya terjadi perkembangan sosial.

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian berat atau dengan pemberatan diantaranya adalah pencurian kendaraan bermotor atau segala macam pencurian yang dilakukan pada saat sedang terjadi bencana (kebakaran, banjir, gempa bumi, dll). Menurut pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan tindakan pencurian adalah suatu tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum (Hamzah, 1990). dimana unsur-unsur pencurian yang diuraikan dalam pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Mengambil sesuatu barang;
- b. Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dengan maksud untuk memiliki;
- d. Secara melawan hukum.

Dalam buku *Criminology* Larry J Siegel mengenai pencurian (*larceny*) yakni (J.Siegel, 1983, h. 313) :

“Larceny was defined as trespassory taking and carrying away of personal property of another with intend to teal.”

(Terjemahan bebas : Pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil dan membawa pergi milik orang lain dengan niat untuk memiliki.)

Dalam kaitannya dengan kejahatan situasional menurut Trooper Lucien Southard dalam bukunya mengenai *Understanding Crime Prevention* yakni terdapat tiga elemen yang mendorong terjadinya kejahatan (<http://www.prevent.htm>) :

- a. *Desire* (keinginan)
- b. *Ability* (kemampuan)
- c. *Opportunity* (kesempatan)

Dalam melakukan pencegahan pada elemen *desire* dan *ability* tidaklah mudah untuk dilakukan, karena hal ini sangat bergantung dari individu yang akan melakukan kejahatan.

Hal yang paling dapat dilakukan adalah dengan merubah *opportunity* yang ada, agar resiko melakukan kejahatan itu menjadi lebih tinggi. *Opportunity* (kesempatan) yang dimaksud adalah berupa desain fisik rumah atau lingkungan, pengawasan dan target. Dengan meminimalisir kesempatan tersebut, maka peluang calon pelanggar yang akan melakukan kejahatan akan semakin sempit dan pencegahan kejahatan pun dapat lebih mudah dilakukan. Bentuk pencegahan kejahatan ini lebih sesuai dengan pendekatan pencegahan kejahatan situasional.

II.3 Pencegahan Kejahatan Situasional

Menurut Ronald V Clarke mengenai *Situational Crime Prevention* adalah sebagai berikut (V.Clarke, 1997, h. 4) :

“.. defined as comprising, opportunity- reducing measure that are: directed as highly spesifics forms of crime. Involve the management, design or manipulation of the immediate environmet in as a systematic and permanent way as possible. Make crime more

difficult and risky, or less rewarding and excusable as judged by a wide range of offender..”

(Terjemahan bebas : Didefinisikan sebagai suatu alat mengurangi kesempatan yang baik merupakan : ditujukan pada jenis kejahatan yang spesifik. Meliputi manajemen, desain atau manipulasi di lingkungan yang ada dengan cara yang sistematis dan sepermanen mungkin. Membuat pengerjaan lebih sulit dan beresiko bila dilakukan atau kurang menguntungkan dan kurang bisa dimaafkan bila dinilai oleh pelaku.)

Selanjutnya Clarke mengajukan 16 cara yang dapat digunakan dalam mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan yang terbagi atas empat bagian, yang dapat digunakan untuk menganalisa bagian dari suatu sistem pengamanan. Teknik ini lebih spesifik dibandingkan dengan pendekatan situasional atau pendekatan lainnya. Selain itu, teknik ini juga lebih spesifik dalam membuat suatu program pencegahan kejahatan dan pelaksanaannya. Teknik pengurangan kesempatan itu antara lain sebagai berikut (V.Clarke, 1997, h. 18-25) :

I. *Increasing Perceived Effort* (meningkatkan upaya pencegahan yang kasat mata), terdiri atas :

1. *Target Hardening*

Meningkatkan pengamanan untuk mempersulit pelaku, seperti dengan menambah kunci pada gerbang, memasang alarm, selalu meninggalkan ruangan dalam keadaan terkunci. Hal yang harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya kejahatan adalah dengan menghalangi pelaku secara fisik, seperti mengunci, menggunakan peti besi, sekat, dll.

2. *Access Control*

Membuat halangan baik fisik maupun psikologis agar pelaku tidak dapat dengan mudah masuk kedalam gedung , seperti dengan membuat pos penjagaan pada pintu masuk dan keluar gedung, menempatkan kamera pengawas pada lobi dan tempat parkir. Dimaksudkan untuk mengawasi orang asing yang memasuki kompleks perumahan, apartemen, kantor, pabrik, dll. Hal ini akan mempersulit pelaku untuk memasuki kompleks perumahan.

3. *Deflecting offenders*

Kita harus mengetahui cara atau teknik tertentu dalam menangkis serangan pelaku kejahatan. Menjauhkan pelaku kejahatan dari target kejahatan, seperti dilakukannya patroli pada tempat yang dianggap rawan.

4. *Controlling facilitators*

Mengendalikan alat-alat yang dapat dipergunakan sebagai alat alat kejahatan, seperti larangan membawa senjata tajam, mengganti gelas kaca dengan gelas plastik.

II. *Increasing Perceived Risk* (meningkatkan resiko yang kasat mata), yang terdiri atas :

5. *Entry / exit screening*

Merupakan komponen penting dalam mengawasi orang asing yang keluar masuk rumah atau perkantoran. Mengawasi pintu masuk dan pintu keluar, perbedaannya dengan *access control* adalah pada *entry/exit screening* dilakukan pemeriksaan terhadap orang atau barang yang tidak boleh dibawa masuk atau dibawa keluar.

6. *Formal Surveillance*

Biasanya kita dapat meminta bantuan pengawasan dari aparat berwajib. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas formal seperti satpam dan aparat penegak hukum dengan cara melakukan patroli.

7. *Surveillance by Employees*

Setiap pegawai harus bisa mengawasi jalannya pekerjaan dengan melakukan pengawasan langsung terhadap perilaku atau sesuatu yang mencurigakan, seperti asisten toko, penjaga pintu hotel, dll.

8. *Natural Surveillance*

Pengawasan secara alamiah yang dilakukan oleh semua orang yang berada didalam gedung itu, baik pengunjung, satpam, maupun pegawai. Pengawasan dapat dilakukan dengan memberikan penerangan yang cukup pada tempat-tempat yang dianggap rawan

kejahatan dan juga tidak adanya pohon-pohon yang menghalangi pandangan untuk melakukan pengawasan.

III. *Reducing Anticipated Rewards* (mengurangi imbalan yang diharapkan pelaku), yang terdiri atas :

9. *Target removal*

Memindahkan target kejahatan ketempat lain yang lebih aman, seperti menyimpan barang elektronik pada ruang yang terkunci jika tidak dipergunakan, adanya *safe deposit box* pada kamar hotel sehingga tamu hotel dapat menyimpan barang berharga mereka dengan aman.

10. *Identifying property*

Memberikan identitas pada barang, seperti nama, nomor atau alamat pemilik.

11. *Reducing temptation*

Yaitu dengan tidak menggunakan barang-barang yang mencolok saat keluar rumah. Mengurangi keinginan pelaku potensial untuk melakukan kejahatan, diantaranya dengan tidak memakai perhiasan mencolok, tidak meninggalkan mobil dengan kunci didalamnya.

12. *Denying benefit*

Korban harus bisa menghilangkan kemanfaatan dari barang yang dibawanya sehingga tidak menjadi target potensial oleh pelaku kejahatan. Mengurangi keuntungan yang didapat pelaku dari melakukan kejahatan, seperti memberikan alarm khusus pada barang yang dibawa keluar tetapi belum dibayar.

IV. *Removing excuses* (menghilangkan alasan dilakukannya kejahatan),

Yang terdiri atas :

13. *Rule setting*

Membuat peraturan mengenai pengamanan lingkungan atau gedung yang harus diikuti oleh semua pengguna gedung.

14. *Stimulating conscience*

Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kejahatan, seperti melakukan kampanye anti narkoba, atau dapat dilakukan dengan menempelkan poster yang berisikan ajakan untuk memerangi kejahatan.

15. *Controlling disinhibitor*

Kejahatan tidak hanya difasilitasi oleh senjata, tetapi juga oleh aspek psikologis pelaku yang meliputi penggunaan alkohol dan narkotika yang mempengaruhi pelaku dalam bertindak; dorongan dari *peer group* sehingga memotivasinya untuk berbuat jahat; tayangan kekerasan di televisi. Mengendalikan faktor faktor yang dapat membantu pelaku melakukan kejahatan, baik fisik maupun psikologis.

16. *Facilitating compliance*

Dengan melakukan pemeriksaan di tempat-tempat umum. Upaya yang dilakukan agar masyarakat dapat mentaati peraturan dengan senang hati, dengan cara menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang mentaati peraturan, seperti penyediaan tempat sampah, dll.

Strategi pencegahan kejahatan Situasional lebih tepat digunakan pada bidang usaha warnet, hal ini disebabkan oleh lalu lintas orang yang keluar masuk warnet pada jam-jam padat atau *peak hour*. Bila dalam keadaan penuh kebanyakan dari warnet yang ada di sepanjang jalan Nusantara akan terlihat sangat padat dan tingkat kerawanan akan bentuk-bentuk kejahatan pencurian akan semakin meningkat yang disebabkan situasi kurang kondusif bagi pengelola untuk melakukan pengawasan secara langsung.

Adapun pencegahan kejahatan terdapat dalam berbagai konsep, menurut *National Crime Prevention* mendefinisikan pencegahan adalah (National Crime Prevention, 1978) :

“The anticipation, recognition and appraisal of crime risk and the initiation of some action to remove reduce it.”

(Terjemahan bebas : Usaha antisipasi, pengenalan dan penaksiran terhadap resiko kejahatan dan upaya awal untuk memulai didalam usaha menghilangkan dan mengurangnya.)

Disamping itu di dalam bahasan yang digagas oleh Akers dan Sagarin, yang dimaksud dengan pencegahan kejahatan adalah (Ronald L Akers dan E Sagarin, 1972, h.7) :

“Action taken to forestall crime beyond or instead of the threatening or the application of legal penalties.”

(Terjemahan bebas : Tindakan yang diambil untuk mencegah kejahatan daripada dengan memberikan ancaman atau memberikan tindakan hukum.)

Dari sisi kebijakan mengenai bagaimana kejahatan dapat dicegah seperti yang dikemukakan oleh Van Dijk yaitu (Crawford, 1998, h.67):

The total of all policies, measures and techniques, outside the boundaries of the criminal justice system, aiming at the reduction of damage caused by acts defined as criminal by state.

(Terjemahan bebas : Pencegahan kejahatan merupakan total keseluruhan kebijakan, peralatan dan teknik, diluar sistem peradilan pidana yang ada, yang bertujuan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku yang dianggap kriminal oleh negara.)

Pencegahan merupakan aspek penting yang harus digerakkan terlebih dahulu ketimbang memberikan hukuman atas kejahatan yang terjadi. Dengan kata lain mengurangi atau menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan tergolong pada pencegahan kejahatan situasional, dimana pendekatan ini terdiri dari ukuran-ukuran yang mengurangi kesempatan fisik bagi pelanggaran hukum atau meningkatkan kemungkinan tertangkapnya pelanggar (Muncie, 1996, h. 336).